

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pedesaan, terutama misalnya diarahkan pada pengembangan swasembada. Salah satu misi pemerintah adalah mengembangkan kawasan pedesaan, yang dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha pedesaan, meningkatkan ketersediaan fasilitas untuk mendukung perekonomian pedesaan, membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produktivitas dan pemasaran, dan mengoptimalkan sumber daya sebagai landasan pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada talenta daerah dan pedesaan untuk menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan nasional. Hanya suasana ekonomi yang positif di tingkat provinsi yang akan memungkinkan negara untuk tumbuh secara ekonomi. Jika daerah tersebut memiliki kegiatan ekonomi yang sangat baik, provinsi tersebut akan mengalami kemajuan. Kontribusi ekonomi pedesaan yang kuat, yang memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang lebih besar, dapat membantu kabupaten mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menjamin bahwa tata pemerintahan yang baik diterapkan pada semua tahap pembangunan, dan bahwa pilihan-pilihan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Pemerintah secara historis mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan melalui berbagai inisiatif, pemerintah seharusnya menumbuhkan iklim usaha yang mendorong pembangunan ekonomi yang sehat, baik dalam hal peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sistem ekonomi nasional secara keseluruhan. Mendirikan ekonomi yang sepenuhnya diatur oleh masyarakat desa merupakan salah satu cara baru yang dimaksudkan untuk merangsang dan menggerakkan roda perekonomian di daerah pedesaan, sehingga kelangsungan lembaga ekonomi ini tidak dipengaruhi oleh kapitalis pedesaan tertentu. Jadi desa memiliki dan menguasai lembaga tersebut, dengan tujuan utama meningkatkan taraf ekonomi masyarakat salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pemerintah tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang erat kaitannya dengan BUMDES. BUMDES merupakan metode baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan pilihan baru ini dimaksudkan untuk merangsang dan menggerakkan roda perekonomian di daerah pedesaan, khususnya melalui pembentukan kelembagaan ekonomi. Masyarakat desa bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggara BUMDES, khususnya dari desa, oleh masyarakat, untuk desa. Kedepan, BUMDES akan menjadi tumpuan kemandirian bangsa sekaligus sebagai lembaga yang mewadai kegiatan ekonomi

kerakyatan yang tumbuh sesuai dengan kekhasan desa dalam rangka memajukan kesejahteraan desa.

Fokus pembangunan adalah pada sektor ekonomi yang merupakan mesin utama pertumbuhan. Daerah pedesaan, seperti yang kita ketahui bersama, merupakan rumah bagi 70% penduduk Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai fokus utama pembangunan. Tujuan pembangunan adalah untuk menghilangkan kesenjangan seperti pendapatan, kesenjangan kaya-miskin, dan kesenjangan desa-kota. Program pembangunan terencana yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan sekaligus meningkatkan kualitas hidup di bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan juga dikenal sebagai pembangunan pedesaan. Secara historis, pemerintah telah membantu pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diinginkan. Akibatnya, pemerintah telah menyusun rencana baru yang bertujuan untuk merangsang dan memajukan ekonomi pedesaan. Mendorong gerakan ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang difasilitasi oleh pemerintah dan masyarakat sekitar melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BUMDES adalah organisasi perusahaan yang mengelola aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, sesuai dengan pasal 213 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDES adalah badan usaha milik desa yang mengelola aset, jasa, dan perusahaan lain untuk kepentingan terbaik masyarakat desa. BUMDES beroperasi dengan menempatkan kegiatan ekonomi masyarakat ke dalam organisasi atau badan usaha yang dikelola secara profesional yang tetap mengandalkan potensi asli desa. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan berbasis masyarakat. Kedepannya, BUMDES akan menjadi tumpuan kemandirian negara sekaligus sebagai organisasi yang memwadahi kegiatan ekonomi kerakyatan yang tumbuh sesuai dengan kekhasan desa dalam rangka memajukan kesejahteraan desa.

Badan Usaha Masyarakat Sintuwulembah yang juga dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa Lembah Sintuwu ini didirikan pada tanggal 12 Maret 2016. Komunitas Betalemba merupakan desa yang memiliki banyak sumber daya alam dan hasil pertanian yang baik, dan sudah memiliki BUMDES. Untuk mendongkrak pendapatan desa, BUMDES mengoperasikan sejumlah unit usaha, antara lain pengadaan sarana produksi, sumber daya alam (tambang. C), pembuatan mebel, jasa internet, dan perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.

Dari hasil penelitian tentang BUMDES di Desa Betalemba Sintuwulemba ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun belakangan tetapi masih terlihat belum maksimal yaitu dari pengelolaannya di desa

tersebut tidak transparansi, dan tidak berjalan dengan baik dan tidak ada kontribusi ke desa serta tidak membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Antara pengurus BUMDES dan masyarakat. Bertitik tolak dari fenomena yang tergambar tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1. Apa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Betalemba dan bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui Peran BUMDES terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba.
- b. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba.

2. Manfaat Penulisan

- a. Sumbangan BUMDES untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat memberikan dampak positif pada Kontribusi BUMDES terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Peranan

Peran berasal dari kata *role* yang artinya menjadi bagian dari atau menjadi penanggung jawab. Dalam arti luas, aktivitas seseorang untuk suatu pekerjaan dapat dilihat sebagai peran. Sedangkan fungsi diartikan sebagai “sesuatu yang menjadi bagian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Soekanto (1997: 54) :

“Peran didefinisikan oleh tindakan seseorang dalam situasi tertentu dan hubungannya. Kedua, peran adalah seperangkat nilai kemanusiaan yang mengatur bagaimana orang berperilaku dan bertindak dalam situasi tertentu tergantung pada posisi dan fungsi sosialnya. Ketiga, peran adalah seperangkat perilaku yang tergantung pada tempat seseorang dalam suatu kolektivitas sosial”.

Peran menurut Thoha (1990:25), didefinisikan sebagai seperangkat tindakan yang tujuannya dipicu oleh posisi tertentu, akibatnya peran terdiri dari dua bagian yaitu :

- a. Peran adalah konvensi sosial yang dihubungkan dengan posisi atau status seseorang.
- b. Individu memperoleh peran sebagai gagasan atau subjek dalam masyarakat dan dalam organisasi tertentu.

Akibatnya, peran merupakan komponen dinamis dari kedudukan yang berhubungan dengan komponen hak dan kewajiban, tugas dan

wewenang, serta fungsi seseorang satu kelompok dalam masyarakat secara keseluruhan.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola kekayaan, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Desa, menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dibentuk antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jika pendapatan awal desa dapat diperoleh melalui BUMDES, kondisi ini akan mendorong setiap Pemerintah Desa untuk merespon dengan “niat baik” terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BUMDES harus berbeda dari entitas ekonomi lain yang berfungsi di daerah pedesaan. Hal ini dilakukan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Amalia Sri Kusuma Dewi (2017;15) terdapat 3 (Tiga) ciri utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai lembaga ekonomi yang berkontribusi terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

- a. Pinjam meminjam uang, khususnya pinjam meminjam modal, adalah unit kegiatan usaha di Badan Usaha Milik Desa, mengacu pada uang

yang dipinjamkan oleh BUMDES kepada orang-orang yang ingin memperluas perusahaanya.

- b. Membuka lapangan kerja, seperti BUMDES, juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dengan mengizinkan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi tidak memiliki pekerjaan untuk bekerja di BUMDES.
- c. Jika BUMDES mengikuti peraturan perundang-undangan, kontribusi terhadap PAD desa adalah 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45% untuk pengembalian modal, dan 5% untuk bakti sosial dari sisa hasil usaha (SHU) selama satu tahun.

3. **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), BUMDES harus diselenggarakan dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta metode berbasis anggota dan swadaya yang dilakukan secara profesional dan mandiri. Untuk membangun BUMDES diperlukan informasi yang dapat dipercaya dan akurat mengenai ciri-ciri lokal, seperti sifat sosial budaya masyarakat dan prospek pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) harus mengutamakan penghimpunan dana dari masyarakat dan pemerintah desa sebagai badan usaha yang didirikan atas prakarsa masyarakat dan menganut paham kemandirian.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sebaliknya, dapat memperoleh dana dari sumber lain, seperti Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, dan bahkan dapat meminjamkan uang kepada pihak ketiga jika mengikuti undang-undang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tentunya akan diatur dengan peraturan daerah (Perda). BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dibentuk dengan tujuan tertentu. Sasaran-sasaran tersebut akan tercapai antara lain dengan memberikan pelayanan kepada usaha-usaha produktif, khususnya bagi masyarakat miskin di pedesaan, mengurangi jeratan utang (sewa) dan pengeluaran uang, menjamin akses yang adil terhadap kemungkinan-kemungkinan usaha, dan meningkatkan pendapatan pedesaan. BUMDES harus mampu mengajari masyarakat bagaimana cara menabung agar daerah pedesaan dapat tumbuh secara ekonomi dengan sendirinya.

Pihak ketiga dituntut untuk tetap aktif dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang tidak hanya berdampak pada masyarakat desa tetapi juga masyarakat (kecamatan) yang lebih luas. Oleh karena itu, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masyarakat tetap harus mempertimbangkan adanya potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap tanggung jawabnya, semua ini harus diawasi oleh pemerintah daerah.

Berikut adalah ciri-ciri kawasan pedesaan yang membutuhkan layanan utama BUMDES :

- a. Pertanian dan kegiatan ekonomi informal membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Penduduk desa dengan pendaoatan sangat rendah yang sulit menyisihkan sebagian pendapatannya untuk oertumbuhan perusahaan.
- c. Masyarakat desa yang jika tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, jatuh ke tangan pengusaha yag memilki uang besar.
- d. Struktur pemasaran yang memungkinkan pemilik modal untuk memaksa dan mendapatkan keuntungan komersial masyarakat pedesaan. (Pusat Studi Dinamika Sostem Pengembangan, 2007)

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan, baik yang memiliki perusahaan yang menguntungkan maupun yang belum harus bekerja sama membangun perekonomian masyarakat desa. Sifat-sifat utama, konsep yang mendasari, prosedur, dan sistem manajemen semuanya berkontribusi pada sifat BUMDES. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dirancang untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka menumbuhkan bisnis lokal.
- b. Memberdayakan masyarakat sebagai wilayah mandiri dalam hal kegiatan konstruktif untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran , dan PADESA.

- c. Meningkatkan kemandirian an kapasitas ekonomi desa dan masyarakat.

4. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan isu yang sering diperbincangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai ketua desa. Menurut Kartasmita (1997), kegiatan pemberdayaan masyarakat datang dari tiga arah. Langkah pertama adalah menciptakan lingkungan atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Kesadaran bahwa setiap manusia, setiap peradaban, memiliki potensi yang belum dimanfaatkan adalah titik awal di sini. Artinya, tidak ada peradaban yang bisa sepenuhnya lemah, atau akan binasa. Pemberdayaan adalah proses upaya menumbuhkan kekuatan itu dengan mendorong, menginspirasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensinya.

Kedua, meningkatkan potensi atau daya masyarakat (empowering). Selain hanya membangun lingkungan dan suasana, langkah-langkah konstruktif lebih lanjut diperlukan dalam konteks ini. Penguatan ini memerlukan langkah-langkah nyata, seperti memberikan banyak masukan dan memberikan akses ke berbagai kemungkinan (peluang) yang akan memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta akses ke sumber daya ekonomi yang canggih termasuk uang, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pembangunan

prasarana dan sarana fisik dasar, seperti irigasi, jalan, dan listrik, serta pelayanan sosial, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, yang dapat diakses oleh masyarakat pada tingkat yang paling dasar, serta ketersediaan dana , lembaga pelatihan, dan pemasaran, semuanya dianggap sebagai input pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah proses pertumbuhan, kemandirian, dan kemandirian bagi lapisan masyarakat yang paling bawah terhadap kekuatan fokus di segala bidang dan sektor kehidupan. Yang lain mengklaim bahwa pemberdayaan adalah proses menyatukan orang-orang di sekitar kepentingan atau perusahaan bersama sehingga mereka dapat bersama-sama menetapkan tujuan dan mengumpulkan sumber daya (Eko, 2005).

Manifesto Pembaruan Desa oleh Sutoyo Eko Dari pengembangan masyarakat hingga pemberdayaan, kami membantu Anda (APMD Press Yogyakarta, Yogyakarta). Peningkatan keterlibatan dalam proses pembangunan juga merupakan tanda pemberdayaan. Istilah "pemberdayaan" mengacu pada kemampuan komunitas untuk menegaskan dirinya sendiri. Posisi masyarakat adalah sebagai subjek (agen aktif atau peserta) yang bertindak secara mandiri, bukan sebagai penerima manfaat yang mengandalkan bantuan dari pihak lain seperti pemerintah. Publik terlibat dalam pembuatan dan pengendalian proyek.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur dari segi kemampuan ekonomi, akses kesejahteraan, dan kapasitas budaya dan politik. Beberapa indikator pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan bergerak mengacu pada kapasitas seseorang untuk meninggalkan rumah atau lingkungannya. Jika seseorang dapat bepergian sendiri, mereka memiliki tingkat mobilitas yang tinggi.
- b. Kapasitas untuk membeli barang-barang kecil, jika seseorang dapat membuat keputusan tanpa meminta pasangannya, dia kompeten melakukan ini.
- c. Kapasitas individu untuk membeli komoditas besar, barang-barang sekunder dan tersier.
- d. Terlibat dalam membuat keputusan rumah tangga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
- f. Kesadaran hukum politik.
- g. Partisipasi dalam kampanye atau memprotes dengan orang lain, dia dianggap kaut.
- h. Memiliki rumah, tanah, dan aset produktif memberikan stabilitas keuangan dan berkontribusi pada keluarga.

5. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 23 tentang Otonomi Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional, dan berkedudukan di kabupaten/kota. Seperti yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman, keterlibatan, otonomi yang nyata, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi dasar pemikiran dalam mengatur desa.

Badan Permusyawaratan Desa, atau sebutan lain, dibentuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai perwujudan demokrasi, sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, dan berfungsi sebagai badan pengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Widjaja (2003: 38) Ciri-ciri desa antara lain:

- a. Industri pertanian sangat vital bagi kelangsungan hidup penduduk.
- b. Rasio tanah terhadap penduduk relatif tinggi, yaitu, hamparan tanah yang luas ditempati oleh sejumlah orang terbatas.
- c. Hubungan warga relatif akrab.
- d. Adat nenek moyang masih sangat dipertahankan secara umum.


B. Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan

Berikut ini adalah beberapa landasan teori dan materi relevan yang digunakan dalam penelitian tentang Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba :

- a. Peminjaman modal merupakan salah satu bagian kegiatan usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan mengacu pada uang tunai yang diberikan oleh BUMDES kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.
- b. Membuka Kesempatan Kerja, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja; yang sudah tamat sekolah tapi menganggur bisa bekerja di BUMDES.
- c. Jika BUMDES mengikuti peraturan perundang-undangan, kontribusi terhadap PAD Desa adalah 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45 persen untuk pengembalian modal, dan 5% untuk bakti sosial dari sisa hasil usaha (SHU) selama satu tahun.

C. Alur Pikir

Alur pemikiran yang dikembangkan dalam pembahasan penelitian ini adalah dengan melihat bagaimana aspek – aspek penilaian Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan hal ini dapat di lihat pada gambar alur pikir berikut ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran utuh tentang konteks sosial atau hubungan antara fenomena yang diteliti.

2. Dasar Penelitian

Adapun dasar penelitian yaitu : Data-data deskriptif merupakan penelitian dengan metode pengumpulan sebanyak mungkin fakta detail secara mendalam mengenai suatu masalah dan gejala. Data-data deskriptif dimaksudkan untuk membuat penjabaran (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat, kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif yaitu Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada desa Betalemba.

B. Definisi Konsep

Gagasan tersebut tertuang dalam definisi operasional desa tentang Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (BUMDES), yang meliputi :

- a. Peminjaman modal merupakan salah satu bagian kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang mengacu pada uang yang dipinjamkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.
- b. BUMDES, misalnya, membantu terbukanya prospek kerja dengan mengizinkan orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi belum mendapatkan pekerjaan untuk bekerja di BUMDES.
- c. Jika BUMDES mengikuti peraturan perundang-undangan, kontribusi terhadap PAD Desa adalah 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45 persen untuk pengembalian modal, dan 5% untuk bakti sosial dari sisa hasil usaha (SHU) selama satu tahun.

C. Jenis Data

Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data. Sumber data adalah tempat di mana data dan informasi yang relevan untuk tujuan penelitian dapat ditemukan. Berikut ini adalah tipe data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya berupa wawancara dengan responden/informan disebut sebagai data primer.
2. Data sekunder : kumpulan bahan atau referensi terkait yang mendukung penelitian ini, dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan, catatan, dan sumber instansi lainnya.

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari catatan perpustakaan dan makalah yang dikumpulkan dari berbagai sumber pemerintah desa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori : Sumber data sekunder meliputi arsip yang ditemukan dengan meneliti perpustakaan dan makalah yang ada dari berbagai sumber resmi, seperti keputusan, undang-undang, dan peraturan, serta data dari dokumen seperti Strategi Betalem Rencana, Renja, Foto-foto, dan Naskah (Arsip), orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan disebut informan.

Berikut orang-orang yang digunakan sebagai informan dalam penelitian ini :

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Kades | = 1 orang |
| 2. Ketua Bumdes | = 1 orang |
| 4. Masyarakat | = 2 orang |

Kepala desa adalah Informan kunci untuk mengklasifikasikan data atau informasi yang dikumpulkan dari responden.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk :

- a. Observasi, Observasi adalah kegiatan yang rumit yang melibatkan sejumlah proses biologis dan psikologis. Pengamatan dan memori adalah dua yang paling penting.

- b. Wawancara, menurut Nasir, wawancara adalah “proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan secara tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara (interview guide)” atau “suatu teknik menggali secara mendalam kepada orang-orang.
- c. Dokumentasi, artinya mencari informasi atau bukti tertulis berupa catatan, notulen rapat, buku, koran, majalah, gambar, dan sebagainya.

E. Instrumen Penelitian


Instrumen penelitian ini merupakan alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam survei, instrumen penelitian adalah alat untuk menguji data primer dari responden sebagai sumber data yang paling signifikan. Menurut Lincoln dan Guba (In satori dan Komariah), penulis sendiri adalah instrumen penelitian dalam penelitian ini. Manusia sebagai alat pengumpul data memiliki manfaat untuk dapat beradaptasi dan fleksibel, serta dapat memanfaatkan seluruh panca inderanya untuk memahami sesuatu, dengan bantuan pedoman wawancara dan pedoman observasi dalam kegiatan observasi.

F. Analisis Data

Setiap kali bahan empiris diproses dalam penyelidikan ini, data yang dikumpulkan akan dievaluasi secara induktif. Analisis data langka dilakukan secara bertahap, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data, digunakan jenis-jenis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara simultan untuk mengembangkan pemahaman yang luas. Komponen reduksi data setelah terkumpul maka ketiga komponen analisis (reduksi data, dan kesimpulan/verifikasi) berinteraksi.

Karena penelitian ini bersifat deskriptif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, analisis data secara kualitatif merupakan analisis yang sesuai dengan temuan data di lapangan dengan menggunakan table frekuensi dan persentase dari data yang terkumpul akan diinterpretasikan dari gejala-gejala yang bersifat umum diarahkan ke sifat khusus. Menurut Miles dan Huberman, prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni: Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Model Interaktif dalam Analisis Data menurut
Menurut Miles dan Huberman ,



G. Lokasi Penelitian

Penulis memilih dusun Betalemba sebagai lokasi penelitian karena memiliki semua data yang diperlukan dan menghemat tenaga, waktu, dan biaya.

H. Waktu dan Jadwal Penelitian

Rancangan alokasi waktu penelitian

No	Kegiatan	Alokasi waktu																				
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyelesaian proposal																					
2	Seminar proposal																					
3	Perbaikan proposal																					
4	Pengurusan izin penelitian																					
5	Pengumpulan data																					
6	Pengolahan data																					
7	Analisis data																					
8	Penulisan skripsi																					
9	Konsultasi bimbingan																					
10	Ujian skripsi																					
11	Perbaikan dan hasil ujian skripsi																					

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN****A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

1. Sejarah Desa Betalemba

Desa Betalemba merupakan salah satu Desa dari 9 (Sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Desa Betalemba berdiri sejak Tahun 1958, yang merupakan transmigrasi lokal dari Desa Malitu dan dikenal dengan nama Kampung Poyonggu Ntoweyang artinya Alunan Kasih, pada waktu itu Desa Betalemba berada di tepi sungai puna \pm 1 km dari Desa Betalemba sekarang. Sekitar setahun kemudian di Tahun 1959 sebagian penduduk kembali ke Desa Malitu dan yang menetap sekitar 20 KK. Kampung Poyonggu Ntowe termasuk dalam Distrik Pebato. Pada Tahun 1965 Kampung Poyonggu Utowe dipindahkan dari arah barat \pm 1 km ke arah Timur dan diganti nama menjadi Desa Betalemba sesuai dengan hasil sayembara oleh Kepala Desa/Kepala Kampung Bapak Stevanus Adua (Almarhum).

Arti dari Betalemba dalam bahasa Pamona adalah Beta artinya *Mau didepan*, dan Lemba artinya *Dataran* jadi arti Betalemba adalah Dataran yang ada di depan. Pada Tahun 1977 terjadi Transmigrasi Spontanitas karena banjir bandang di daerah Torue dan sekitarnya, sebanyak \pm 80 KK Suku Bali bermukim di Desa Betalemba. Sampai saat

ini Desa Betalemba dihuni mayoritas dua suku terbanyak yaitu Suku Pamona Poso dan Suku Bali.

2. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Tabalu
- b. Sebelah Timur : Desa Malitu
- c. Sebelah Selatan : Desa Patiwunga
- d. Sebalah Barat : Saluran Air Irigasi



3. Berikut ini Susunan (Kepala Kampung / Kepala Desa) Betalemba

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Masa Kerja	Ket
1	2	3	4	5
1	STEVANUS ADUA	Malitu, 21-02-1920	1958-1959	Almarhum
2	YOHANIS SASA	Malitu, 01-07-1937	1960-1961	Almarhum
3	LEONARD PARUSU	Malitu, 01-07-1938	1962-1963	Almarhum
4	ARNOLD NGGARIWO	Malitu, 06-11-1936	1964-1766	Almarhum
5	STEVANUS ADUA	Malitu, 21-02-1920	1967-1970	Almarhum
6	TAISO TAKUO	Malitu, 20-05-1944	1971-1972	Almarhum
7	DEMUS RA'ULINO	Tentena, 30-04-1936	1972-1978	Almarhum
8	MARTEN LULY	Manado, 01-07-1938	1979-1982	Almarhum
9	LEONARD ADJI	Tangkura, 01-07-1940	1983-1987	Almarhum
8	YUSMAN LAGARONDA	Morowali, 01-07-1945	1992-1997	Masih Hidup
9	BETALINO POPONDO	Tentena, 05-10-1947	1992-2001	Masih Hidup
10	YUNUS MAKAHAUBE	Poso, 24-06-1967	2002-2007	Masih Hidup
11	I WAYAN SUARTANA, A.Ma.Pd	Bali, 21-05-1967	2008-2014	Masih Hidup
12	YARSON S. NARO'U	Kasiguncu, 29-04-1978	2014-2020	Masih Hidup
13	LENY FRIDA LAGARINDA	Patiwunga, 10-06-1970	30-11-2020	Pj KADES

4. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 03 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 18 Km
- c. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 18 Km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 245 Km

5. Jumlah Penduduk

- a. Laki-laki : 515 Jiwa
- b. Perempuan : 530 Jiwa
- c. Usia 0 – 15 : 237 Jiwa
- d. Usia 16 – 65 : 738 Jiwa
- e. Usia 66 ke atas : 70 Jiwa

6. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

- a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan persyaratan bagi setiap organisasi, sekaligus merupakan cara agar organisasi dapat berfungsi dengan lebih lancar. Dengan kata lain, untuk menjalankan program organisasi juga beragam, organisasi memerlukan struktur organisasi dan alur kerja yang metodis. Sementara itu, prosesnya terorganisir dengan baik. Sedangkan proses yang sistematis dapat dilaksanakan dengan menggunakan struktur organisasi yang dimaksud sebagai pedoman.

Struktur organisasi digambarkan pada diagram di atas, yang menggambarkan peran, kelompok, dan batas wewenang dan tanggung

jawab. Selain itu, struktur organisasi juga dapat digambarkan sebagai sistem pembagian kerja yang teratur, yang merupakan aspek paling mendasar untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, karena pembagian kerja yang jelas dapat mencegah tumpang tindih tugas organisasi. Struktur organisasi dan proses kerja Desa Korondoda.

b. Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pedoman susunan organisasi dan tata pemerintahan Desa, maka Tata kerjanya adalah sebagai berikut :

Kepala Desa :

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat
3. Menjaga kedamaian dan ketertiban di kota.
4. Mengadopsi prinsip pemerintahan desa yang bebas KKN.
5. Menjalin hubungan kerja, dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa .
6. Melaksanakan Kehidupan demokrasi.
7. Ikuti semua aturan dan peraturan dan tegakkan.
8. Menyiapkan pemerintah daerah yang efisien.
9. Siapkan dana komunitas dan pantau terus.
10. Jalankan perintah dewan lokal.

11. Menyelesaikan konflik masyarakat lokal dengan bantuan lembaga adat desa.
12. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat.
13. Mempromosikan, memelihara, dan membina nilai-nilai dan tradisi sosial budaya
14. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa
15. Memanfaatkan potensi sumber daya alam sekaligus menjaga lingkungan.
16. Melaporkan kepada bupati/walikota tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memberikan informasi kepada BPD dan laporan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Setahun sekali Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui camat.
18. Masyarakat menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada BPD.
19. Masyarakat dapat mengetahui laporan pelaksanaan Pemerintah Desa melalui leaflet yang dipasang di papan pengumuman, atau secara lisan pada saat musyawarah desa atau melalui radio komunitas.
20. Laporan akhir kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat kepada BPD di akhir masa jabatannya.

Sekretaris Desa

1. Menawarkan saran dan pemikiran Kepala Desa.
2. Mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengatur segala aspek kegiatan sekretaris Desa.
3. Laporan kesehatan Sekdes dan keadaan desa secara keseluruhan.
4. Membuat program kegiatan Kepala Desa.
5. Menangani komunikasi dan laporan arsip sesuai kebutuhan.
6. Merencanakan dan melaksanakan persiapan rapat, serta melacak hasil rapat.
7. Menyusun rencana anggaran dan belanja desa.
8. Mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa.
9. Pencatatan transaksi pertanahan dan administrasi pemerintahan.
10. Mengelola jumlah penduduk dan pertumbuhan negara.
11. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan kepala Desa.

Kaur Pemerintahan

1. Mengelola penduduk Desa.
2. Melaksanakan Kartu Tanda Penduduk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (KTP).
3. Melaksanakan tugas administrasi pemerintahan.
4. Melacak kegiatan monografi Desa dengan mendokumentasikannya.

5. Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan seperti RT, RW, ketentraman dan ketertiban, dan pertahanan sipil (sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas)
6. Melaksanakan keputusan dan peraturan kepala desa.
7. Menyelenggarakan upaya pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Mengawasi dan mempromosikan berbagai kegiatan sosial penduduk.

Kaur Keuangan

1. Melacak pendapatan kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan mengevaluasi data aliran pendapatan daerah baru untuk mendukung pembangunan.
3. Mengurus keuangan desa.
4. Menyiapkan APBDES untuk konsultasi BPD
5. Membantu Sekretaris Desa dengan tanggung jawab tambahan yang mungkin diberikan.

Kaur Pembangunan

1. Membantu penyelenggaraan pembangunan desa.
2. Melacak hasil swadaya masyarakat dalam pertumbuhan desa.
3. Mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyimpan data Potensi Desa untuk pertumbuhan ke depan.

4. Menyusun daftar proposal dan daftar entri proyek, serta daftar kegiatan, dengan mendokumentasikan dan menyiapkan bahan.

Kaur Umum

1. Melaksanakan, menerima, dan mengatur surat desa, serta proses pengarsipan.
2. Mengikuti protokol pengadaan, penyimpanan, dan distribusi peralatan kantor, serta pemeliharaan dan perbaikan.
3. Buat jadwal dan pantau perkembangan jalur piket.
4. Menjaga dan menegakkan ketertiban dan kebersihan di kantor desa dan bangunan lainnya.
5. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi umum.
6. Melacak aset Desa dalam spreadsheet.
7. Mempersiapkan rapat dan resepsi tamu resmi, serta tugas rumah lainnya.
8. Menyelesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh petugas Desa.

Kepala Dusun

1. Sebagai pembantu Kepala desa dalam wilayah kerjanya.
2. Berfungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa di wilayah Kerjanya.
3. Melaksanakan Kegiatan pemerintaha desa diswilayah kerjanya.
4. Melaksanakan peraturan desa dan keputusan kepala Desa.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Peran dan Kontribusi BUMDES Betalemba terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

BUMDES merupakan lembaga sosial dan komersial di dusun yang menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Bumdes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat dengan membantu memberikan pelayanan sosial. Tujuan pembangunan bumdes antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES), antara lain (Zulkarnain, 2004). Bumdes, atau lembaga sosial, harus berpihak pada masyarakat setempat. Kehadiran BUMDES di Kabupaten Poso Pesisir memberikan harapan kepada pemerintah desa dan masyarakat sebagai pilar ekonomi yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dengan melayani kepentingan masyarakat melalui kontribusi seperti memberikan pelayanan, persewaan, kredit mikro, dan agribisnis yang dapat mendukung pendapatan asli desa (PADES). Oleh karena itu, mendirikan BUMDES yang sesuai dengan peraturan desa merupakan salah satu cara untuk memperkuat perekonomian desa.

Dengan mengedepankan barang-barang unggulan desa, BUMDES berupaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa. Bumdes juga merupakan salah satu program pemerintah desa dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat pedesaan. BUMDES dimaksudkan untuk berperan dalam penguatan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan asli daerah sebagai hub ekonomi pedesaan.

Untuk mendorong pertumbuhan nasional, diperlukan pembangunan dari bawah ke atas. Pembangunan pedesaan sebagai ujung tombak pemerintah pusat dapat bermuara pada pencapaian pembangunan nasional. Pemerintah telah menyusun sejumlah inisiatif pengembangan dan pendampingan desa yang komprehensif sebagai hasil dari UU Desa 2014. Hal tersebut menjadi angin segar bagi pemerintah desa dalam memaksimalkan pembangunan masyarakatnya, berkat anggaran pemerintah sebesar 1,4 miliar untuk pembangunan desa (Chikamawati, 2015).

Pentingnya BUMDES dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pedesaan, dan peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan sehingga masyarakat pedesaan dapat tinggal di desa dan mewujudkan potensi desa, sehingga terjadi perputaran ekonomi yang cukup besar. Menurut Ramlan, telah terjadi pergeseran ekonomi desa akibat berdirinya BUMD ini sejak ada kredit mikro, sewa guna usaha, peternakan, dan pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dinyatakan bahwa keberadaan BUMDES menciptakan perubahan ekonomi pedesaan sejak BUMDES mengoperasikan perusahaan dan memberikan pembiayaan kredit mikro kepada mereka yang membutuhkan. Perputaran ekonomi desa merupakan hasil dari modal usaha atau pembangunan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMDES) adalah badan usaha yang membantu masyarakat pedesaan meningkatkan perekonomiannya dengan mengelola potensi desa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peran

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sintuwulembah di Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dalam membantu perekonomian masyarakat melalui pengadaan Saprodi, sumber daya alam (tambang pertambangan. C), usaha pembuatan mebel, internet jasa, dan perdagangan hasil pertanian dan perkebunan belum maksimal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang seharusnya dapat berjalan dengan baik di sektor untuk membantu perekonomian masyarakat melalui pengadaan Saprodi, Sumber Daya Alam (Ekskavasi Tambang. C), Usaha Pembuatan Furnitur, Jasa Internet, dan Perdagangan Hasil Pertanian dan Perkebunan, tidak berhasil sebagaimana terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan I PutuWidi S.

“Kinerja para BUMDES di dusun ini masih belum seperti yang kami inginkan, belum berjalan dengan maksimal, seperti contohnya kita mempunyai badan usaha yaitu wifi yang dimana kita mempekerjakan masyarakat yang bukan pegawai dan juga ada badan usaha gerandong atau mobil dengan mesin traktor itu kami lihat kurang efisien juga di desa Betalemba itukan sudah banyak mobil traktor juga, jadi mobil traktor yang dimiliki oleh BUMDES di desa Betalemba itu jarang dipakai sehingga tidak digunakan semaksimal mungkin”.

Sedangkan menurut wawancara dengan Ibu Adnelta Diwolu :

“kalau menurut saya BUMDES ini sebenarnya bagus cuman kinerja BUMDES itu harus lebih lagi agar masyarakat tau benar bahwa BUMDES itu memang benar-benar untuk kerja sama antara petugas BUMDES dengan masyarakat disekitar”

Berdasarkan hasil wawancara, kinerja BUMDES secara keseluruhan masih belum maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, posisi BUMDES di desa tidak berfungsi, dan tidak ada keterlibatan modal,

sehingga tidak mampu membantu masyarakat desa yang membutuhkan pembiayaan usaha kecil. Pendekatan konseptual penelitian dari berbagai perspektif terkait dengan Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba, seperti yang dibahas di bawah ini:

1. Peminjaman Modal

Unit kegiatan komersial dari pinjaman modal BUMDES adalah dana yang dipinjamkan BUMDES kepada orang-orang yang berusaha untuk mengembangkan usahanya, baik di bidang usaha kecil lainnya maupun di bidang usaha kecil lainnya, paling lama tiga bulan. Berdasarkan temuan wawancara dengan Ibu Adnanaelta Diwolu pada tanggal 13 September 2021, Bumdesa Sintuwu Lembah tidak beroperasi dengan baik dan tidak memiliki keterlibatan keuangan untuk membantu mengembangkan usahanya :

“Saya sudah punya usaha kecil ini sejak sebelum BUMDES, dan saya ingin mengembangkannya kemarin, jadi saya meminta pinjaman modal dari BUMDES, hanya untuk mengetahui bahwa BUMDES tidak lagi beroperasi dan tidak ada penyertaan keuangan untuk bantu saya mengembangkan perusahaan saya”.

Sedangkan menurut wawancara dengan Ketua Bumdes I Dewa Made Sukadana :

“selama saya menjadi pengurus BUMDES tidak ada yang namanya peminjaman modal, secara umum BUMDES tidak jalan”.

Tanpa pinjaman modal yang tersedia untuk BUMDES Sintuwu Lembah, masyarakat tidak dapat mengembangkan usahanya.

2. Membuka Lapangan Pekerjaan

BUMDES harus hadir membantu dan memberdayakan masyarakat lokal. BUMDES dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, dan harus terus dikembangkan melalui berbagai program dan dukungan, terutama di bidang bisnis, sehingga masyarakat desa dapat menjadi masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sukses, dan sejahtera. masyarakat yang baik Selain itu, BUMDES berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dengan mengizinkan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan untuk bekerja di BUMDES, yang seharusnya membantu mengurangi pengangguran di Desa Betalemba. Seperti yang dia katakan dalam wawancara 13 September 2021 dengan I Putu Widi Sandi :

“Saya seorang petani yang telah menyelesaikan sekolah dan bercita-cita untuk bekerja di BUMDES, tetapi saya menganggur karena BUMDES di desa ini tidak berfungsi”

Sedangkan menurut wawancara dengan Ketua Bumdes I Dewa Made Sukadana :

“Secara umum juga BUMDES tidak jalan jadi otomatis semuanya tidak jalan, kalau dilihat dari unit usahanya sebenarnya ada cuman karena tidak jalan jadi semua tidak dapat berjalan dengan baik”

Akan tetapi, kita semua sepakat bahwa kontribusi BUMDES dapat mengurangi pengangguran dan berpotensi menciptakan lapangan kerja, meskipun secara terbatas.

3. Kontribusi terhadap PAD Desa Betalemba

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, BUMDES membayar 35 persen dari sisa keuntungan usaha (SHU) selama satu tahun untuk pembangunan desa, 15% untuk administrator, 45 persen untuk pengembalian modal, dan 5% untuk kegiatan sosial. Pada kenyataannya, kontribusi BUMDES Sintuwu Lembah terhadap PAD Desa Betalemba tidak ada itu tidak otomatis. Kota tidak memiliki pendapatan, dan mengembangkan unit usaha yang ada di BUMDES atau menciptakan usaha kecil dan menengah tidak berfungsi. seperti yang dijelaskannya dari hasil wawancara dengan Bapak I Dewa Made Sukadana pada tanggal 15 September 2021 oleh sebagai berikut :

“Secara Umum BUMDES di desa Betalemba belum berjalan secara otomatis kontribusi untuk pendapatan desa juga belum ada sehingga untuk pengembangan unit-unit usaha kecil dan menengah belum dapat dilaksanakan”

Berdasarkan wawancara diatas karena BUMDES Desa Betalemba belum berjalan secara maksimal maka dari itu kontribusi pendapatan desa juga belum ada sehingga menghambat pelaksanaan pengembangan unit usaha kecil dan menengah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba.

a. Sarana dan Prasarana

Karena tidak adanya sarana atau prasarana tertentu bagi BUMDES, maka pengelola atau pengurus, serta masyarakat merasa terdorong untuk mengelolanya. Diskusi peneliti dengan Bapak I Dewa Made Sukadana, salah satu anggota komunitas Betalemba mengungkapkan hal ini :

“Tentu sebagai pengurus BUMDES kita memiliki banyak tugas dan kewajiban salah satunya membuat laporan kegiatan. Namun, minimnya sarana dan prasarana seperti komputer dan kantor BUMDES menghambat kinerja kita sehingga menyebabkan pengelolaan BUMDES berjalan kurang baik”
(Hasil wawancara Ketua BUMDES, 15 September 2021)

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Ibu Kades Betalemba :

“untuk sekarang ada yang baik dan buruk seperti kita ketahui didesa ini kita memiliki badan usaha seperti gerandong yang masih berjalan, dan ada juga badan usaha yang tidak berjalan seperti molen karena rusak, orjen juga rusak kemudian ada meubel yang belum beroperasi karena posisinya kemarin untuk meubel belum dikasih modal”

Berdasarkan temuan wawancara dengan informan tersebut di atas, efektivitas pengelolaan BUMDES terhambat oleh kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan pelaksanaan BUMDES

Pengamatan dan Penilaian Kegiatan BUMDES memerlukan pemantauan dan penilaian agar seluruh unit usaha BUMDES dapat beroperasi sebagaimana dimaksud, pengawasan menjadi tanggung jawab pengelola BUMDES, pemerintah desa, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan penilaian sangat penting. Pada titik ini, masyarakat aktif mengawasi fungsi setiap unit usaha BUMDES, memastikan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bapak I Dewa Made Sukadana menjelaskan hal tersebut sebagai berikut :

“Semua kegiatan desa harus diikuti oleh masyarakat. Selanjutnya, karena keuangan desa saat ini cukup besar, mereka khawatir jika masyarakat tidak mengawasinya dengan baik, akan terjadi penyimpangan oleh perangkat desa. Melaporkan setiap kegiatan pengurus BUMDES dan perangkat desa yang kurang baik merupakan salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam pengawasan”

Berdasarkan wawancara diatas partisipasi masyarakat dalam menilai dan memantau fungsi unit usaha BUMDES harus dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar di Desa Betalemba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menemukan bahwa Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Betalemba adalah sebagai berikut :

- a. Peminjaman Modal yaitu di BUMDES Sintuwu Lembah belum berjalan dengan baik dan tidak ada penyertaan modal untuk membantu mengembangkan usahanya, yang dikarenakan BUMDES sendiri belum berjalan dengan maksimal.
- b. Membuka Lapangan Pekerjaan yaitu Desa Betalemba ternyata karena BUMDES nya belum berjalan dengan baik maka secara otomatis belum dapat membuka lapangan kerja.
- c. BUMDES Sintuwu Lembah berkontribusi terhadap PAD di Desa Betalemba tidak ada hal seperti itu, BUMDES belum berjalan secara otomatis. Selain itu, tidak ada pendapatan desa dan pertumbuhan unit usaha yang ada di BUMDES, serta pembentukan unit usaha kecil dan menengah ini tidak bekerja.

Berdasarkan wawancara dengan informan Bapak I Dewa Sukadana selaku ketua BUMDES di Desa Betalemba mengatakan bahwa salah satu kendala yang ada saat beliau menjadi ketua BUMDES yaitu kendala di modal, dimana modal yang sudah ada telah dipakai oleh pengelola

sebelum beliau, sehingga untuk membangun dan memajukan BUMDES cukup sulit karena tidak adanya modal.

B. Saran

- a. Peminjaman Modal yaitu di BUMDES Sintuwu Lembah harus berjalan dengan baik dan ada penyertaan modal untuk membantu mengembangkan usahanya agar dapat lebih maju.
- b. Membuka Lapangan Pekerjaan yaitu Desa Betalemba ternyata karena BUMDES nya harus berjalan dengan baik dengan demikian secara otomatis bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Azrul. 1997. *Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Cascio, Wayne F., Awad, Elias M., 1981. *Human Resources Management an Information System Approach*, Reston Publishing Company, Inc.
- Departemen Kesehatan. 2002. *Menuju Visi Indonesia Sehat 2010*. Jakarta.
- Dessler, Gary, 1985, *Management Fundamentals*. Edisi Keempat. Virginia: Reston Publishing Company.
- Flippo. Edwin B., 1982. *Personel Management. Fifth Edition*. McGraw-Hill Kogakusha. Ltd .
- Koentjoningrat. 1981. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Sinergi Publishing.
- Naria. E, 1996, *Pengelolaan sampah Padat*, Karya Ilmiah FKM USU, Medan.
- Racmawaty, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Andi. Yogyakarta.
- Sinulingga, Budi. 1999. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta .
- Siagian, S.P. 1995. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Jamin Magdalena. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

- Sumaiku, Y, 2001, *Apa Akibat Dari Pembakaran Sampah Dipekarangan RT dan Pembakaran/Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan*. WWW. 1bpk penabur.or.id/kps, jkt/Sehat/Sampah.htm.
- Suryokusuma. F.A. 2008. *Pelayanan publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Yogyakarta. Sinergi Publishing.
- Toha, Miftah. 2005. *Perspektif perilaku birokrasi : Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi, Jilid III*. Jakarta : Rajawali
- Wahyudi, Bambang . 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sulita. Bandung.
- Widiadi, JB., 2002, *Optimalisasi TPS-TPS Untuk Penanganan Sampah Surabaya*, Www, its. Ac.id. utama.
- Yarianti ; N. Adji G ; M.P, Sahat ; W. Naryanto ; Lubis T.I ; Wibisono, A ; E.A Yuni ; Kumurur, V ; P, Pankie ; K, Mira ; Djadjadiningrat, T, 2002, *Perlu Paradigma Baru Pengelolaan sampah*, [http:// 324.or.id/artikel/archives/0000000,htm](http://324.or.id/artikel/archives/0000000.htm). Yayasan

B. Dokumen-dokumen

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah .

Biro Bina Lingkungan Hidup Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .



